



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Maret 1985

Nomor : MA/Pemb/2087/85.

Kepada :

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 9 Tahun 1985

tentang

Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa

1. Sementara ini beredar pendapat di kalangan para hakim mengenai putusan yang diucapkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) yang menurut pendapat tersebut hanya bagi perkara-perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.
2. Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa ketentuan mengenai putusan yang diucapkan di luar hadirnya terdakwa itu hanya didapati di dalam Pasal 214 KUHAP, sedangkan di dalam Pasal 205 KUHAP hal itu tidak disinggung-singgung.
3. Mengenai hal ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:
Mengingat Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diatur dalam Pasal 205 s/d Pasal 210 KUHAP termasuk dalam Bagian Keenam mengenai Acara Pemeriksaan Cepat, sedang sifat "cepat" itu sendiri menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, di samping itu situasi serta kondisi masyarakat kita sekarang belum memungkinkan apabila untuk semua perkara-perkara tindak pidana ringan terdakwaanya diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (*verstek*) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

Demikian kiranya Saudara maklum.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Arsip.